



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Sudirka.
2. Tempat lahir : Geluntung.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Br. Geluntung Kaja, Ds. Geluntung, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I Made Sudirka tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;
Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun kepadanya telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUDIRKA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "menjual / memperdagangkan gas LPG ukuran 12 Kg tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya", sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE SUDIRKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 17 (Tujuh belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah di isi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 24310,50 gram dan netto adalah 9310,5 , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 2689,50 gram.

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26466,60 gram dan netto adalah 11466,6 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 533,40 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 Kg (14700,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25506,60 gram dan netto adalah 10806,6 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1193,40 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26463,40 gram dan netto adalah 11363,4 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 636,60 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26112,10 gram dan netto adalah 11112,1 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 887,90 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26105,90 gram dan netto adalah 11005,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 994,10 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26332,30 gram dan netto adalah 11232,3 sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 767,70 gram .

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,4 Kg (15400,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26720,20 gram dan netto adalah 11320,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 679,80 gram .
- 1 (satu) buah tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 21875,20 gram, netto adalah 6775,2 gram yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 5224,80 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25119,90 gram dan netto adalah 10019,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1980,10 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25632,70 gram dan netto adalah 10532,7 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1467,30 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26352,20 gram dan netto adalah 11252,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 747,80 gram.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26282,90 gram dan netto adalah 11182,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 817,10 gram .
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 Kg (15300,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26229,20 gram dan netto adalah 10292,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1070,80 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26007,20 gram dan netto adalah 11007,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 992,80 gram .
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 248112,70 gram dan netto adalah 9712,7 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 2287,30 gram

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25805,10 gram dan netto adalah 10705,1 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1294,90 gram

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 603.000 (enam ratus tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan model Pick Up, warna hitam dengan No. Pol. : DK-9614-HI beserta kunci kontak dan STNK an I MADE SANTIYASA.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Sudirka

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I MADE SUDIRKA, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam. 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 di Jalan Gunung Batukaru Br. Tuakalang, Ds. Denbantas, Kec / Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah menjual, menawarkan untuk di beli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa bekerja sebagai penjual tabung gas sejak 17 Februari 2018 hingga sekarang, yang melakukan kegiatan membeli dan menjual gas elpiji kepada para konsumen. Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MADE SUDIRKA membeli sebanyak 17 (tujuh belas) buah tabung gas LPG isi 12 Kg di Jalan Raya depan Pasar Beringkit, Mengwi, Badung dari seorang laki-laki yang bernama Pak Made (daftar pencarian orang) dengan harga pertabungnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian gas LPG ukuran 12 kg tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up warna hitam dengan No. Pol. : DK-9614-HI milik Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wita terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 kg ke beberapa warung di daerah Marga dengan harga pertabungnya Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diantaranya dijual kepada saksi NI LUH MADE SUDISARI sebanyak 4 (empat) tabung, saksi I WAYAN ADI WIJAYA sebanyak 2 (dua) tabung dan saksi NI WAYAN SURIATI sebanyak 2 (dua) tabung. Kemudian terdakwa berencana melanjutkan berjualan ke daerah Penebel namun ditengah perjalanan di Jalan Gunung Batukaru Br. Tuak ilang, Ds. Denbantas, Kec./Kab. Tabanan sekira pukul 11.00 Wita terdakwa diberhentikan dan kemudian ditangkap oleh dua orang anggota kepolisian yaitu saksi I MADE ARGO SIMON WIRATMA dengan saksi I MADE EKAYANA yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang mana isi atau berat bersihnya kurang dari 12 kg, selanjutnya dilakukan pengecekan dan penimbangan terhadap 17 tabung gas LPG ukuran 12 kg dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ukur Ulang Nomor : 510/1238/Disperindag tanggal 04 April 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil pengujian kuantitas produk BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dinyatakan DITOLAK.

Perbuatan terdakwa I MADE SUDIRKA diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 30 Undang undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN ADI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli gas elpiji dengan berat 12 kg kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita di warung milik saya yang berlokasi di Banjar Tembau, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi membeli gas elpiji tersebut dari dari terdakwa ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli dua buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan saksi membelinya dengan harga Rp. 105.000,-;
- Bahwa saksi menjualnya kembali dengan harga Rp. 110.000,- sedangkan kalau konsumen ingin diantarkan kerumahnya saksi jual dengan harga Rp. 115.000,-;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa isi gas berkurang tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh petugas saksi mengetahui bahwa isinya berkurang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. NI LUH MADE SUDISARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli gas elpiji dengan berat 12 kg kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita di warung milik saya yang berlokasi di Banjar Tembau, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi membeli gas elpiji tersebut dari dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli dua buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan saksi membelinya dengan harga Rp. 105.000,-;
- Bahwa saksi menjualnya kembali dengan harga Rp. 110.000,- sedangkan kalau konsumen ingin diantarkan kerumahnya saksi jual dengan harga Rp. 115.000,-;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa isi gas berkurang tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh petugas saksi mengetahui bahwa isinya berkurang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

3. I MADE ARGASIMON WIRATMA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan Gunung Batukaru Br Geluntung Kaja, Desa Geluntung, Kec Marga, Kab Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 11.00 wita bertempat di daerah Marga kepada Ni Luh Made Sudisari beralamat di Br. Ole, Desa Marga Dauh Puri,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Marga, Kab Tabanan, I Wayan Adi Wijaya beralamat di Br Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kec Marga, Kab Tabanan dan kepada Ni Wayan Suriati di Br Geluntung Kaja, Desa Geluntung, Kec Marga, Kab Tabanan dan selanjutnya mau dijual ke daerah Penebel ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick up warna hitam dengan nomor polisi DK 9614 HI yang langsung dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual tabung gas LPG 12 kg yang isinya kurang dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di Daerah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan dan penimbangan terhadap tabung gas LPG yang dibawa oleh terdakwa dan memang benar isinya kurang dari 12 kg dan padahal ditabung gas tersebut tertera / tercantum berat bersih/isinya seberat 12 kg ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya serta mencatat identitas orang yang menjadi korbannya serta menyita barang berupa tabung gas LPG yang telah dibeli oleh korban kemudian terdakwa beserta semua barang buktinya dibawa ke Polres Tabanan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan gas LPG tersebut, dan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan gas LPG tersebut dari orang yang bernama Pak Made ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. I GUSTI BAGUS EKA BUDAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, sejak bulan Januari 2017, Jabatan ahli sebagai Staf di bidang Metrologi seksi pengawasan. Tugas dan tanggung jawab ahli adalah selaku pengamat tera ;
- Bahwa ahli dalam memeriksanya mempunyai kewenangan mengukur hanya pada isinya saja atau pada barang dalam keadaan terbungkus ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) untuk nominal produk (Qn) yang dinyatakan dalam gram atau ML dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Isi tabung gas LPG ukuran 50 kg toleransinya minus 1000 gram;
 - Isi tabung gas LPG ukuran 12 kg toleransinya minus 150 gram;
 - Isi tabung gas LPG ukuran 3 kg toleransinya minus 1,5 gram ;
- Bahwa dari pengecekan yang ahli lakukan terhadap tabung-tabung yang dijual oleh terdakwa bahwa semuanya terjadi banyak kekurangan pada isinya, rata-rata isinya 8 kg berarti kekurangannya bisa mencapai kurang lebih 4 kg ;
- Bahwa ahli menggunakan alat ukur berupa timbangan elektronik dengan kapasitas max menimbang 35,1 kg, skala interval 0,1 gram, merk METTLER TOLEDO dan tanggal kalibrasi yaitu tanggal 26 Mei 2017 ;
- Bahwa tanggal kalibrasi tersebut ada pada setiap alat ukur elektronik dan tanggal tersebut merupakan suatu tanggal kadaluwarsa atau mempunyai batas waktu untuk setiap kali ukur ;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan gunung Batu Karu, Br Tuakalang, Desa Denbatas,Kec/Kab Tabanan ;
- Bahwa terdakwa menjual gas elpiji menggunakan kendaraan model pick up warna hitam dengan nomor polisi DK 9614 HI ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau mengambil tabung-tabung gas LPG tersebut dari teman dimana caranya dengan ketemuan di jalan/ disuatu tempat ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubunginya lewat telepon terlebih dahulu kemudian menentukan tempat untuk bertemu untuk mengambil tabung-tabung gas LPG tersebut ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan/ menjual gas LPG tersebut ke daerah Marga Tabanan ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung-tabung gas LPG tersebut di daerah Marga kepada pemilik warung yang bernama Ni Luh Made Sudisari, I Wayan Adi Wijaya dan kepada Ni Wayan Suriati ;
- Bahwa terdakwa mengambilnya dengan harga Rp. 100.000,- per tabung isian 12 kg;
- Bahwa awalnya terdakwa janji terlebih dahulu melalui telepon kemudian terdakwa dan Pak Made sepakat untuk bertemu di jalan di dekat Pasar Beringkit Mengwi ;
- Bahwa gas LPG 12 kg yang dijual oleh Pak Made lebih murah dan terdakwa bisa menjual gas LPG 12 kg lebih mudah ke warung-warung serta lebih mudah mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa berani membeli gas LPG 12 kg dari Pak Made ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan perincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24310,50 gram dan netto adalah 9310,5 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 2689,50 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26466,60 gram dan netto adalah 11466,6 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 533,40 gram –
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 Kg (14700,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25506,60 gram dan netto adalah 10806,6 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1193,40 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26463,40 gram dan netto adalah 11363,4 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 636,60 gram –
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya adalah 26112,10 gram dan netto adalah 11112,1 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 887,90 gram –

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26105,90 gram dan netto adalah 11005,9 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 994,10 gram –

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26332,30 gram dan netto adalah 11232,3 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 767,70 gram –

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,4 Kg (15400,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26720,20 gram dan netto adalah 11320,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 679,80 gram –

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 21875,20 gram dan netto adalah 6775,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 5224,80 gram

- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong

- 1 (satu) unit kendaraan model Pick Up warna hitam dengan No.Pol. DK-9614-HI beserta kunci kontak dan STNK tercantum atas nama I MADE SANTIYASA

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah)

- 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25119,90 gram dan netto adalah 10019,9 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1980,10 gram;

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25632,70 gram dan netto adalah 10532,7 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1467,30 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya adalah 26352,20 gram dan netto adalah 11252,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 747,80 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26282,90 gram dan netto adalah 11182,9 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 817,10 gram

- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 Kg (15300,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26229,20 gram dan netto adalah 10292,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1070,80 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26007,20 gram dan netto adalah 11007,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 992,80 gram

- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 248112,70 gram dan netto adalah 9712,7 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 2287,30 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25805,10 gram dan netto adalah 10705,1 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1294,90 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Gunung Batu Karu, Br. Tuakilang, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan telah diamankan oleh saksi I Made Arga Simon Wiratma, SH;

- Bahwa Terdakwa telah menjual tabung gas LPG tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 11.00 wita bertempat di daerah Marga kepada saksi Ni Luh Made Sudisari beralamat di Br. Ole, Desa Marga Dauh Puri, Kec Marga, Kab Tabanan, saksi I Wayan Adi Wijaya beralamat di Br Ole,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marga Dauh Puri, Kec Marga, Kab Tabanan dan kepada Ni Wayan Suriati di Br Geluntung Kaja, Desa Geluntung, Kec Marga, Kab Tabanan dan selanjutnya mau dijual ke daerah Penebel;

- Bahwa tabung gas LPG 12 Kg yang dijual oleh terdakwa tersebut isinya kurang dari 12 Kg sebagaimana tertera/ tercantum pada tabung gas tersebut setelah dilakukan penimbangan;
- Bahwa tabung-tabung gas LPG tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- per tabung dari seorang yang bernama Pak Made di jalan dekat Pasar Beringkit Mengwi dan selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.105.000,- ribu per tabung kepada saksi I Wayan Adi Wijaya, saksi Ni Luh Made Sudisari, dan Ni Wayan Suriati;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada tabung-tabung gal LPG yang dijual oleh terdakwa setiap tabungnya rata-rata berisi 8 Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 30 Undang undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah I Made Sudirka sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa I Made Sudirka dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa I Made Sudirka selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa I Made Sudirka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa I Made Sudirka dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa I Made Sudirka;

Ad.2. Menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Wayan Adi Wijaya, saksi Ni Luh Made Sudisari, dan saksi I Made Arga Simon Wiratma, SH jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Made Sudirka maka di peroleh fakta Terdakwa I Made Sudirka telah membeli beberapa tabung gas LPG dari seorang bernama Pak Made seharga Rp.100.000,- per tabung yang terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa I Made Sudirka lewat telepon yang selanjutnya tabung-tabung gas LPG tersebut diserahkan oleh Pak Made kepada Terdakwa I Made Sudirka di jalan dekat Pasar Beringkit, Mengwi. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DK 9614 HI tabung-tabung gas LPG tersebut dibawa dan dijual oleh Terdakwa I Made Sudirka ke daerah Marga, Tabanan. Tabung-tabung gas LPG tersebut dijual oleh Terdakwa I Made Sudirka di daerah Marga, Tabanan kepada pemilik warung yakni saksi Ni Luh Made Sudisari sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG 12 Kg, saksi I Wayan Adi Wijaya sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG 12 Kg, dan Ni Wayan Suriati dengan harga Rp.105.000,- per tabung. Dari keterangan saksi Ni Luh Made Sudisari dan saksi I Wayan Adi Wijaya dipersidangan Para Saksi tersebut tidak mengetahui gas LPG 12 Kg yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Terdakwa I Made Sudirka tersebut beratnya kurang dari 12 Kg sebagaimana tertera pada tabung-tabung gas LPG tersebut. Kemudian dari informasi masyarakat, saksi I Made Arga Simon Wiratma, SH bersama dengan tim dari Polres melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa I Made Sudirka pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan Gunung Batukaru Br Geluntung Kaja, Desa Geluntung, Kec Marga, Kab Tabanan yang pada saat itu mendapati Terdakwa I Made Sudirka memiliki 17 (tujuh belas) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong. Pada saat itu Terdakwa I Made Sudirka membawa tabung-tabung gas tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up dengan nomor polisi DK 9614 HI yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing tabung-tabung gas LPG tersebut dengan perincian :

1. 9 (sembilan) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan perincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 24310,50 gram dan netto adalah 9310,5 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 2689,50 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26466,60 gram dan netto adalah 11466,6 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 533,40 gram –
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 Kg (14700,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25506,60 gram dan netto adalah 10806,6 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1193,40 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26463,40 gram dan netto adalah 11363,4 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 636,60 gram –
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26112,10 gram dan netto adalah 11112,1 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 887,90 gram –
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang beratnya adalah 26105,90 gram dan netto adalah 11005,9 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 994,10 gram –

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26332,30 gram dan netto adalah 11232,3 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 767,70 gram –

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,4 Kg (15400,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26720,20 gram dan netto adalah 11320,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 679,80 gram –

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 21875,20 gram dan netto adalah 6775,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 5224,80 gram

2. 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg dalam keadaan kosong;

3. 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25119,90 gram dan netto adalah 10019,9 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1980,10 gram;

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25632,70 gram dan netto adalah 10532,7 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1467,30 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26352,20 gram dan netto adalah 11252,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 747,80 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26282,90 gram dan netto adalah 11182,9 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 817,10 gram

4. 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 Kg (15300,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang beratnya adalah 26229,20 gram dan netto adalah 10292,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1070,80 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 26007,20 gram dan netto adalah 11007,2 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 992,80 gram

5. 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah diisi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 248112,70 gram dan netto adalah 9712,7 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 2287,30 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah ditimbang beratnya adalah 25805,10 gram dan netto adalah 10705,1 gram sehingga selisih/kekurangannya adalah sebesar 1294,90 gram

Selain itu, pada diri Terdakwa I Made Sudirka juga didapati uang sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan tabung gas LPG tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli yang bernama I Gusti Bagus Eka Budaya yang di persidangan menerangkan bahwa ahli bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, sejak bulan Januari 2017, Jabatan ahli sebagai Staf di bidang Metrologi seksi pengawasan. Tugas dan tanggung jawab ahli adalah selaku pengamat tera yang mempunyai kewenangan untuk mengukur isi dari barang yang dalam keadaan terbungkus. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) untuk nominal produk (Qn) yang dinyatakan dalam gram atau ML dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Isi tabung gas LPG ukuran 50 kg toleransinya minus 1000 gram;
- Isi tabung gas LPG ukuran 12 kg toleransinya minus 150 gram;
- Isi tabung gas LPG ukuran 3 kg toleransinya minus 1,5 gram ;

Bahwa terhadap tabung-tabung gas LPG tersebut yang diamankan dari Terdakwa I Made Sudirka telah dilakukan penimbangan oleh Ahli I Gusti Bagus Eka Budaya dan didapati rata-rata isi dari tabung-tabung gas LPG tersebut \pm 8 Kg yang berarti terdapat kekurangan berat \pm 4 Kg;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diketahui benar Terdakwa I Made Sudirka telah menjual dan memperdagangkan tabung gas LPG 12 Kg kepada saksi Ni Luh Made Sudisari dan saksi I Wayan Adi Wijaya masing-masing 2 (dua) tabung gas dengan harga Rp.105.000,- per tabungnya yang setelah dilakukan penimbangan terhadap tabung-tabung gas LPG tersebut beratkan kurang dari 12 Kg sebagaimana tertera pada tabung gas LPG 12 Kg tersebut. Selain itu, pada Terdakwa I Made Sudirka juga telah didapati memiliki 17 (tujuh belas) buah tabung gas LPG yang akan diedarkan dan diperjualbelikan oleh Terdakwa I Made Sudirka yang beratnya setelah dilakukan pengukuran beratnya kurang dari berat yang tertera pada tabung-tabung gas LPG tersebut. Tabung-tabung gas LPG tersebut diperoleh oleh Terdakwa I Made Sudirka dari Pak Made dengan harga Rp.100.000,- yang diedarkan oleh Terdakwa I Made Sudirka dengan menggunakan mobil Pick Up dengan nomor polisi DK 9614 HI. Sehingga menurut Majelis Hakim, unsur *"Menjual dan memperdagangkan semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya"* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa I Made Sudirka;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 30 Undang undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 17 (Tujuh belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah di isi) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 24310,50 gram dan netto adalah 9310,5 , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 2689,50 gram.

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26466,60 gram dan netto adalah 11466,6 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 533,40 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 Kg (14700,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25506,60 gram dan netto adalah 10806,6 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1193,40 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26463,40 gram dan netto adalah 11363,4 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 636,60 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26112,10 gram dan netto adalah 11112,1 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 887,90 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26105,90 gram dan netto adalah 11005,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 994,10 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26332,30 gram dan netto adalah 11232,3 sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 767,70 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,4 Kg (15400,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26720,20 gram dan netto adalah 11320,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 679,80 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di timbang beratnya adalah 21875,20 gram, netto adalah 6775,2 gram yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 5224,80 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25119,90 gram dan netto adalah 10019,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1980,10 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25632,70 gram dan netto adalah 10532,7 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1467,30 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26352,20 gram dan netto adalah 11252,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 747,80 gram.

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26282,90 gram dan netto adalah 11182,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 817,10 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 Kg (15300,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26229,20 gram dan netto adalah 10292,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1070,80 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26007,20 gram dan netto adalah 11007,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 992,80 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 248112,70 gram dan netto adalah 9712,7 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 2287,30 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25805,10 gram dan netto adalah 10705,1 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1294,90 gram

2. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 603.000 (enam ratus tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan model Pick Up, warna hitam dengan No. Pol. : DK-9614-HI beserta kunci kontak dan STNK an I MADE SANTIYASA. yang telah disita dari Terdakwa I Made Sudirka, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Made Sudirka;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 30 Undang undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Made Sudirka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual dan memperdagangkan semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (Tujuh belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, dengan rincian (sesuai dengan nomor urut yang telah di isi) sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 24310,50 gram dan netto adalah 9310,5 , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 2689,50 gram.
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26466,60 gram dan netto adalah 11466,6 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 533,40 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 14,7 Kg (14700,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25506,60 gram dan netto adalah 10806,6 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1193,40 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26463,40 gram dan netto adalah 11363,4 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 636,60 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26112,10 gram dan netto adalah 11112,1 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 887,90 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26105,90 gram dan netto adalah 11005,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 994,10 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26332,30 gram dan netto adalah 11232,3 sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 767,70 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,4 Kg (15400,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26720,20 gram dan netto adalah 11320,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 679,80 gram .

- 1 (satu) buah tabung gas LPG yang tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) tetapi tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 21875,20 gram, netto adalah



6775,2 gram yang mana selisih / kekurangannya adalah sebesar 5224,80 gram

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25119,90 gram dan netto adalah 10019,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1980,10 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25632,70 gram dan netto adalah 10532,7 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1467,30 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26352,20 gram dan netto adalah 11252,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 747,80 gram.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram) dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26282,90 gram dan netto adalah 11182,9 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 817,10 gram .
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,3 Kg (15300,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26229,20 gram dan netto adalah 10292,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1070,80 gram
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,0 Kg (15000,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 26007,20 gram dan netto adalah 11007,2 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 992,80 gram .
- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 248112,70 gram dan netto adalah 9712,7 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 2287,30 gram

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas LPG tertera ukuran berat kosong adalah 15,1 Kg (15100,00 gram), dimana tabung tersebut masih berisi dan setelah di timbang beratnya adalah 25805,10 gram dan netto adalah 10705,1 gram , sehingga selisih / kekurangannya adalah sebesar 1294,90 gram

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 603.000 (enam ratus tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan model Pick Up, warna hitam dengan No. Pol. : DK-9614-HI beserta kunci kontak dan STNK an I MADE SANTIYASA.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Sudirka;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, **Made Sukereni, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrian, S.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADRIAN, SH.

MADE SUKERENI, SH., MH.

PULUNG YUSTISIA

DEWI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MEIDAYANTI, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)